

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 1/HK.01.01/K.BA-03/02/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR:
24/K.BAWASLU.BA-03/HM.07/XII/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

Menimbang
:

- a. bahwa pergantian anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2597.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali masa jabatan 2023-2028;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4846);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran negara Reoublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemiliha Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR: 24/K.BAWASLU.BA-03/HM.07/XII/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**
- KESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pembina PPID

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

B. Tim pertimbangan

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

C. Atasan PPID

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di

Komisi Informasi.

D. PPID

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

E. Petugas Pelayanan Informasi

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 19 Februari 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng



I KADEK CARNA WIRATA, SH

Tembusan , Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali;
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 1/HK.01.01/K.BA-03/02/2025
TANGGAL : 19 Februari 2025**

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025**

NO	Nama	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	I Kadek Carna Wirata, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng	Pembina
2	I Ketut Adi Setiawan, S.E, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Tim Pertimbangan
3	Gede Wira Mariyusa, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Tim Pertimbangan
4	Putu Sugi Ardana, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Tim Pertimbangan
5	Gede Ganesha, STP	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Tim Pertimbangan
6	Ida Bagus Putu Ardana, S.Sos., MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	Atasan PPID
7	Ketut Budiasa, S.E	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Buleleng	PPID
8	Made Kristian Hartawan, S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Buleleng	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng



I KADEK CARNA WIRATA, SH